

LAPORAN PUBLIKASI ILMIAH

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN DENGAN CARA MEMBAKAR LAHAN SEBAGAI TUJUAN PEMBUKAAN LAHAN BARU DI KEPENGHULUAN SUNGAI BAKAU KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI PUTUSAN NO. 251/PID.B/LH/2024/PN-RHL)

1.Kuncoro, 2.Sriono, 3.Nimrot Siahaan

1,2,3Fakultas Hukum Univeritas Labuhanbatu

Email : papi87mami90@gmail.com, Sriono.mkn@gmail.com, nimrotsiahaan4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Lingkungan Dengan Cara Membakar Lahan Sebagai Tujuan Pembukaan Lahan Baru Di Kepenghuluan Sungai Bakau Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Putusan Nomor. 251/PID.B/LH/2024/PN-RHL. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum normatif. Hasil Pembahasan: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Lingkungan Dengan Cara Membakar Lahan Sebagai Tujuan Pembukaan Lahan Baru Di Kepenghuluan Sungai Bakau Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Putusan Nomor. 251/PID.B/LH/2024/PN-RHL yaitu terdakwa dijatuhi dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Ancaman Pidana sesuai rumusan Pasal 98 Ayat(1) dan 99 Ayat (1): Pasal 98 ayat (1) merumuskan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Selanjutnya Pasal 99 ayat (1) merumuskan: “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Perusakan Lingkungan, Membakar Lahan Pembukaan Lahan Baru

Abstract

This study aims to find out and understand the Criminal Liability of Perpetrators of Environmental Destruction by Burning Land as the Purpose of Opening New Land in the Kepenghuluan Sungai Bakau Regency, Rokan Hilir Regency based on Decision Number. 251 / PID.B / LH / 2024 / PN-RHL. The type of research used is Normative Legal Research. Discussion Results: Criminal Liability of Perpetrators of Environmental Destruction by Burning Land as the Purpose of Opening New Land in the Kepenghuluan Sungai Bakau Regency, Rokan Hilir Regency based on Decision Number. 251 / PID.B / LH / 2024 / PN-RHL, namely the defendant was sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months and a fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 1 (one) month and pay court costs of Rp5,000.00 (five thousand rupiah). Criminal Threats according to the formulation of Article 98 Paragraph (1) and 99 Paragraph (1): Article 98 paragraph (1) formulates: "Any person who intentionally commits an act that results in exceeding ambient air quality standards, water quality standards, sea water quality standards, or environmental damage criteria, shall be punished with imprisonment for a minimum of 3 (three) years and a maximum of 10 (ten) years and a fine of at least IDR 3,000,000,000.00 (three billion rupiah) and a maximum of IDR 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah)." Furthermore, Article 99 paragraph (1) states: "Any person who due to his negligence causes the ambient air quality standards, water quality standards, sea water quality standards, or environmental damage criteria to be exceeded, shall be punished with imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 3 (three) years and a fine of at least IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) and a maximum of IDR 3,000,000,000.00 (three billion rupiah)."

Keywords: Criminal Liability, Perpetrator, Environmental Destruction, Burning Land, Opening
New Land

Pendahuluan

Kehidupan dan perilaku manusia pada saat ini beraneka ragam. Mulai dari perilaku yang positif maupun perilaku yang mengarah pada kegiatan negatif sekalipun pernah dikakukan oleh manusia. Rasa kepedulian terhadap sesama bukan hal baru yang harus diperbincangkan. Namun rasa kepedulian kepada lingkungan hidup merupakan hal yang perlu untuk dibahas. Hal ini dikarenakan manusia hidup berdampingan dengan lingkungan. Lingkungan hidup yang baik tercipta karena rasa tanggungjawab yang besar yang hadir pada Sebagian orang, dan lingkungan hidup yang tidak baik, lingkungan hidup yang rusak karena tidak adanya rasa tanggungjawab orang dalam mengelola dan menjaganya.

Setiap manusia melakukan inovasi baik terhadap dirinya maupun lingkungannya. Manusia berinovasi dengan lingkungan hidup dengan cara melakukan kegiatan dalam pengelolaan lahan. Lahan yang dikelola dengan tujuan untuk mengembangkan bakat dalam bidang pertanian, Perkebunan dan lainnya. Salah satu hal yang sedang penulis teliti yaitu kegiatan orang dalam melakukan pembukaan lahan untuk tujuan pertanian/Perkebunan. Kegiatan ini dari beberapa sudut pandang tertentu merupakan hal biasa sebagai kegiatan seorang petani. Bahkan kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang positif untuk mengisi lahan kosong dengan tanaman-tanaman yang ditentukan. Namun kegiatan tersebut seringkali disalahgunakan oleh segelintir orang untuk kegiatan yang praktis dan tidak membutuhkan banyak biaya, akan tetapi menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Kegiatan membuka lahan baru bagi petani melalui pembakaran hutan jelas melanggar ketentuan perundang-undangan, bahkan pelakunya dapat diancam pidana penjara. Meskipun hal ini telah diatur oleh undang-undang, bahkan disertai ancaman pidana bagi pelakunya, namun tidak menyurutkan orang-orang untuk melakukan perbuatan yang sama dimasa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang menjerat banyak pelaku melakukan perbuatan serupa yaitu membakar lahan untuk kepentingan tertentu dengan cara merusak lingkungan hidup.

Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan beberapa peristiwa yang terjadi terkait dengan perusakan lingkungan hidup bahkan terjadi samapi saat ini, Sehingga dirasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Lingkungan Dengan Cara Membakar Lahan Sebagai Tujuan Pembukaan Lahan Baru Di Kepenghuluan Sungai Bakau Kabupaten Rokan Hilir (Studi Putusan Nomor. 251/PID.B/LH/2024/PN-RHL).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan tentang bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Lingkungan Dengan Cara Membakar Lahan Sebagai Tujuan Pembukaan Lahan Baru Di Kepenghuluan Sungai Bakau Kabupaten Rokan Hilir (Studi Putusan Nomor. 251/PID.B/LH/2024/PN-RHL)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan Bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta badan hukum sekunder yang digunakan dalam bentuk buku, jurnal -jurnal hukum yang sangat relevan dengan penelitian ini. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sample.

Hasil Pembahasan

Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi. Otto Soemarwoto menyatakan: Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda kondisi yang berada dalam suatu dan saling mempengaruhi. Secara teoritis ruang tidak dibatasi oleh jumlah. Seperti terdapat matahari dan Bintang. Selanjutnya Emil Salim mendefinisikan Lingkungan hidup sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia. Definisi ini mengandung arti luas. Jika disederhanakan dengan batasan dan faktor yang bisa dijangkau manusia maka faktor tersebut diantaranya alam, politik, ekonomi, keadaan sosial.

Berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Selanjutnya dalam angka 2 menyebutkan bahwa: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sedangkan Pelestarian fungsi lingkungan hidup berdasarkan angka 6 adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pelestarian lingkungan hidup sangat penting demi terjaganya ekosistem dan terjaganya sumber daya alam yang baik pada lingkungan. Upaya dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha secara sistematis dan terpadu yang dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan

fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Adanya Upaya untuk merusak lingkungan hidup dengan cara membakar lahan sebagai cara seseorang untuk membuka lahan baru di suatu tempat merupakan perbuatan pidana. Perbuatan tersebut jelas melanggar aturan hukum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Eksplorasi lingkungan hidup yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Eksplorasi lingkungan hidup yang dilakukan dengan cara membakar lahan untuk tujuan pembukaan lahan baru sangatlah disayangkan, karena dengan perbuatan membakar lahan tersebut membuat lingkungan jadi tercemar dengan timbulnya asap yang mengganggu udara dan system pernapasan, menimbulkan kehancuran bagi tanaman disekitarnya bahkan tanah dan air yang menyertainya. Pembakaran lahan dengan merusak lingkungan hidup merupakan kegiatan yang praktis dan banyak digunakan orang saat ini karena caranya yang simple dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun dengan peristiwa pembakaran tersebut akan membawa dampak negatif dari beberapa hal yang terkait di dalamnya. Bahkan efek samping dalam pengrusakan lingkungan hidup dengan cara dibakar akan membutuhkan pemulihan yang sangat lama untuk lingkungan hidup Kembali menjadi lebih baik.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Lingkungan Dengan Cara Membakar Lahan Sebagai Tujuan Pembukaan Lahan Baru Di Kepenghuluan Sungai Bakau Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Putusan Nomor. 251/PID.B/LH/2024/PN-RHL.

Posisi Kasus

Kasus ini berawal Pada Hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi dari rumah untuk bekerja menyemprot rumput di lahan milik masyarakat dengan jarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumah terdakwa , selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa beristirahat menyemprot dan langsung pergi menuju lahan milik orang tua terdakwa yang jaraknya sekira 1,5 (satu koma lima) kilometer dari lokasi menyemprot lahan tempat terdakwa bekerja untuk membakar lahan tersebut setelah terbakar dan bersih rencana terdakwa akan menanami pohon kelapa sawit dilahan tersebut. Selanjutnya pada Pada Hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Kampung Aman RT 011 RW 003 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, terdakwa mengumpulkan daun kering dan menumpukan daun tersebut di tumpukan kayu yang sudah kering, kemudian mengambil mancis milik terdakwa dan membakar daun tersebut hingga terbakar, selanjutnya terdakwa berpindah tempat sebanyak 4 (empat) titik lokasi dan membakar daun kering yang ditumpuk dengan kayu hingga terbakar dengan cara yang sama di setiap titik lokasi hingga api membesar yang mengakibatkan kebakaran hutan.

Pada Hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Kapolsek Sinaboi memerintahkan Tim Opsnal Polsek Sinaboi melakukan pengecekan terkait adanya informasi tentang kebakaran hutan dan lahan di Jalan Kampung aman RT 011 RW 003 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Kemudian Tim Opsnal Polsek Sinaboi atas nama Saksi Ranjo, Saksi Kriswanto dan saksi Aan Efandi bertemu dengan saksi Jhon wesli sitinjak dan juga melihat. Terdakwa keluar dari areal lahan yang terbakar, selanjutnya saksi Ranjo memanggil terdakwa dan bertanya “LAHAN SIAPA YANG TERBAKAR INI?” kemudian terdakwa menjawab “YA INI LAHAN SAYA PAK” , Kemudian saksi Ranjo bertanya lagi “SIAPA YANG MEMBAKAR?” mendengar hal tersebut Tim Opsnal Polsek Sinaboi langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Ranjo kembali bertanya “PAKAI APA KAU MEMBAKARNYA ?” terdakwapun menjawab “PAKAI MANCIS PAK”, selanjut setelah mengamankan terdakwa, Saksi Aan Efandi melakukan Pengambilan titik kordinat tempat terjadinya pembakaran lahan tersebut dengan menggunakan aplikasi Avenza Maps dan dapat hasil titik kordinat 2°11'32.7” Lat, 100°56'44.6” Long dan juga mengambil 3 (tiga) batang kayu bekas dan 1 (satu) buah mancis yang digunakan terdakwa untuk membakar lahan.

Berdasarkan keterangan ahli SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA dari hasil plotting koordinat pada peta lampiran SK menteri Kehutanan Nomor 903/ MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang kawasan hutan provinsi riau, titik koordinat 2°11'32.7” Lat, 100°56'44.6” Long berada pada kawasan hutan produksi. Lebih lanjut, berdasarkan Keterangan Ahli PROF. DR. Ir, BAMBANG HERO SAHARJO, akibat terjadinya kebakaran yang dilakukan oleh terdakwa maka telah dilepaskan; 3,375 ton karbon; 1,118125 ton CO₂; 0,122 ton CH₄; 0,0054 ton NO_x; 0,015 ton NH₃; 0,0125 ton O₃ dan 0,22 ton CO serta 0,2625 partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1,5 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.2.036.413.724,- yang dihitung berdasarkan Permen LH No.7 tahun 2014. Sehingga Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dianggap telah melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana Telah Diubah dengan paragraf 3 Pasal 22 Undang - Undang Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

Tuntutan:

1. **Menyatakan terdakwa JUANDA MONANG SIMBOLON Alias SIMBOLON Alias SIBIRONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” melanggar Pasal 99 ayat (1) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Keempat Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah potongan kayu bekas terbakar
 - 1 (satu) buah mancis

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Monang Simbolon alias Simbolon alias Birong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah potongan kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah korek api (mancis);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Analisis Kasus:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 99 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Setiap orang;

kata “setiap orang” adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini; Menimbang bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan dalam persidangan; Menimbang bahwa secara khusus yang dimaksud dengan “setiap Mahkamah Agung Republik Indonesia orang” dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (error in persona) dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum; bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara aquo adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa bernama Ngatmin alias Min bin alm. Tukiman yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum; Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Ngatmin alias Min bin alm. Tukiman bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” pada perbuatan terdakwa dinyatakan telah terpenuhi.

Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

frasa karena “kelalaiannya” dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya dimana dalam hukum pidana sering disebut dengan delik culpa. Kesalahan atau kelalaian atau culpa menurut ilmu hukum mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu:

Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;

Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatannya yang dilakukan dengan kurang hati-hati.

Sehingga untuk menentukan suatu kesalahan atau kelalaian juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat. Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, jenisnya digolongkan sebagai tindak pidana materiil. Delik materiil dalam teori hukum pidana secara umum dimakna sebagai delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat. Artinya perbuatan yang dilakukan dapat berupa apa saja asal akibatnya telah terjadi maka dianggap memenuhi delik tersebut.

Dalam kasus pembakaran hutan, perlunya memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “karena kelalaiannya”, maka Majelis Hakim perlu kiranya mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur dilampauinya, baik baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang merupakan akibat dari kelalaian tersebut, dalam sub unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, yang berarti untuk terbuktinya sub unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi.

Baku mutu udara ambien berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Sedangkan baku mutu air berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air, sedangkan yang dimaksud dengan baku mutu air laut berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Untuk mengetahui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, maka kita dapat melihat dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan defenisi terhadap kriteria baku sebagai ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Adapun Ancaman Pidana sesuai rumusan Pasal 98 Ayat(1) dan 99 Ayat (1) dapat kita lihat sebagai berikut:

Pasal 98 ayat (1) merumuskan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 99 ayat (1) merumuskan: “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Kesimpulan

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Lingkungan Dengan Cara Membakar Lahan Sebagai Tujuan Pembukaan Lahan Baru Di Kepenghuluan Sungai Bakau Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Putusan Nomor. 251/PID.B/LH/2024/PN-RHL yaitu terdakwa dijatuhi dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Ancaman Pidana sesuai rumusan Pasal 98 Ayat(1) dan 99 Ayat (1): Pasal 98 ayat (1) merumuskan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Selanjutnya Pasal 99 ayat (1) merumuskan: “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Referensi

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Djanius Djamin, 2007, Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Hasan, Iqbal, 2004, Analisa Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Otto Soemarwoto, 2005. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajahmada Press, Yogyakarta.

Adifa, W., Yuridis, A. A., Nurfauzi, W. A., Kusumawardhani, N., Putri, M., Pangesti, I., & Maharani, P. (2022). Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pin. 9(2), 159–180. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Andros, C., & Djajaputera, G. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability. 6(4), 10133–10140.

Irvan Tri Harnanda (dalam Zeithml., dkk 2018). (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau (Studi Kabupaten Rokan Hilir). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.

Johar, O. A., Daeng, M. Y., & Tri, N. M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 21(2), 134–154.

Nurmalasari, F., L, S. F. F., & Yusuf, M. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Konawe Utara. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 245. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3265>

Silalahi, D. F. (2021). Implementasi Penetapan Hutan Adat Di Provinsi Riau Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Perpustakaan Universitas Islam Riau.

Sulhin, I., & Sirivunnabood, P. (2018). Land/Forest Fire in the Perspective of Catastrophic Criminology. *KnE Social Sciences*, 3(10), 386. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.2923>

Sus, P., & Unr, P. N. (2020). Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor . Universitas Islam Negeri Walisongo. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13112/1/SKRIPSI_1502056061

Tampongangoy, R. M., Tooy, C. S., & Assa, W. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*E-ISSN: 2808-1765 Volume 4, Number 5, April2025, Page. 2278–2285Email : editorijhess@gmail.com2285[https://ijhess.com/index.php/ijhess/Pembukaan_Lahan_Dengan_Membakar_Hutan.Lex_Administratum,10\(3\),_1-13](https://ijhess.com/index.php/ijhess/Pembukaan_Lahan_Dengan_Membakar_Hutan.Lex_Administratum,10(3),_1-13). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/41987>

Wardana, F. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG LALAI MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Nomor: 388/Pid.B/LH/2020/PN Rhl).